



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.385.004.525.049,00 ( dua triliun tiga ratus delapan puluh lima milyar empat juta lima ratus dua puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah ) yang bersumber atas :

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp211.579.698.485,00 ( dua ratus sebelas milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.264.123.000,00 ( seratus tiga puluh dua milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah ).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.917.883.808,00 ( enam puluh milyar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah ).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.947.691.677,00 ( enam milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah ).

- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp11.450.000.000,00 ( sebelas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah ).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.173.424.826.564,00 ( dua triliun seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah ) yang terdiri atas :
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.072.147.842.000,00 ( dua triliun tujuh puluh dua milyar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah ).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.276.984.564,00 ( seratus satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah ).

#### Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.667.368.691.944,00 ( dua triliun enam ratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah ) yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.674.845.937.146,00 ( satu triliun enam ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh enam rupiah ) yang terdiri atas :
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.027.110.636.992,00 ( satu triliun dua puluh tujuh milyar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah ).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp503.933.957.986,00 ( lima ratus tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah ).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp143.582.554.833,00 ( seratus empat puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah ).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp218.787.335,00 ( dua ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah ).

#### Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp572.178.736.384,00 ( lima ratus tujuh puluh dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah ) yang terdiri atas :
- belanja modal tanah;
  - belanja modal peralatan dan mesin;
  - Belanja modal bangunan dan gedung;
  - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.678.575.850,00 ( satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah ).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.595.682.405,00 ( enam puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah ).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.822.043.106,00 ( seratus lima milyar delapan ratus dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah ).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp377.740.685.023,00 ( tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua puluh tiga rupiah ).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.142.750.000,00 ( dua puluh lima milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp199.000.000,00 ( seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah ).

#### Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 ( dua puluh milyar rupiah ).

#### Pasal 10

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp400.344.018.414,00 ( empat ratus milyar tiga ratus empat puluh empat juta delapan belas ribu empat ratus empat belas rupiah ) yang terdiri atas :
- belanja bagi hasil; dan
  - belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.323.435.514,00 ( lima belas milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah ).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp385.020.582.900,00 ( tiga ratus delapan puluh lima milyar dua puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah ).

#### Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp293.364.166.895,00 ( dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah ) yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 12

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp293.364.166.895,00 ( dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. selisih lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
  - b. pencairan dana cadangan.
- (2) Selisih lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp238.383.786.000,00 ( dua ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah ).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.980.380.895,00 ( lima puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah ).

#### Pasal 13

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 ( sebelas milyar rupiah ) yang dipergunakan untuk penyertaan modal Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar -Rp282.364.166.895,00 ( minus dua ratus delapan puluh dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah ).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp282.364.166.895,00 ( dua ratus delapan puluh dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah ).

#### Pasal 15

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang terdiri atas :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;

2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
3. Lampiran III a : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024;
4. Lampiran III b : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberian Hibah Tahun Anggaran 2024;
5. Lampiran IV a : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024;
6. Lampiran IV b : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024;
7. Lampiran V b : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024; dan
8. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024.

#### Pasal 16

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ALEXANDER WILYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023 NOMOR 86

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Ketapang



MINTARIA, SH., MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007